

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada putusan pengadilan tersebut, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena:
 - a) Penerbit Objek Sengketa secara prosedur cacat yuridis
 - b) Perbuatan tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 177 Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
 - c) Tindakan tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum
2. Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena:
 - a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Penggugat belum menepuh upaya administrasi substansi
 - b) Mahkamah Agung
Gugatan penggugat telah melewati waktu

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk subjek hukum orang atau badan hukum perdata, disarankan agar dalam menjalankan kegiatan usaha terutama dalam bidang pertambangan dapat melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku sehingga tidak berpotensi terjadinya pelanggaran.
2. Untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disarankan agar dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara wajib memperhatikan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.